



PUTUSAN
Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Muh. Djalal Talabani Alias Jalal Bin Ramlan;**
Tempat Lahir : Pomala;
Umur / tanggal lahir : 17 tahun /28 September 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. Pulomoniang Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomala
Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

Anak ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik ditahan sejak 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Penetapan Penangguhan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021;
5. Perpanjangan WKPN sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
6. Hakim PN Kolaka sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Anak didampingi Penasihat Hukum yang bernama Anhar, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka. tertanggal 9 Agustus 2021 yang berkantor di Sutan Raja Super Block (Mall Sutan Raja) lantai 1 ruang 17 Jl. Khairil Anwar No.1 Kolaka Sulawesi Tenggara;

Anak dipersidangan didampingi oleh orang tuanya yang bernama Rudding dan Rabasia dan Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor:10/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka tanggal 04 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor:10/Pen.Pid/2021/PN.Psw tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak Korban dan Anak serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **MUH. DJALAL TALABANI Alias JALAL Bin RAMLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **MUH. DJALAL TALABANI Alias JALAL Bin RAMLAN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan perintah agar Anak dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari, dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja pengganti pidana Denda pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah baju kaos berwarna hitam.
 - 1 (Satu) buah celana kain panjang warna biru dengan motif kotak-kotak.
 - 1 (Satu) buah baju dalam berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Anak NOVITA PUTRY PRAJA Alias NOVITA
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh JPU dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Subsida:

Apabila Yang Terhormat Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Orang Tua dari **Muh. Djalal Talabani Alias Jalal Bin Ramlan** yang mengatakan bahwa ia mohon kepada Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Anak dari tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, karena Anak masih akan melanjutkan pendidikannya, dan orang tua masih sanggup untuk mendidik, membimbing Anak lebih baik lagi dengan cara akan memberikan waktu dan perhatian yang cukup juga membawa Anak dimanapun ayahnya pergi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang mengatakan tetap pada Permohonannya;

Setelah mendengar saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang mengatakan bahwa ia setuju dengan pendapat penasihat hukum Anak agar kepada Anak sekiranya dapat diberikan hukuman pidana pokok berupa pidana penjara di LPKA Kendari namun dengan Pidana Penjara yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

----- Bahwa Anak **MUH. DJALAL TALABANI Alias JALAL Bin RAMLAN** (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.832.0053814 pada tanggal 29 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kolaka H. SYAHRIR AHMAD, S.E. yang menyatakan bahwa Anak lahir pada tanggal 28 September 2003 sehingga belum berusia 18 tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak), pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di rumah Anak DJALAL yang beralamatkan di Jalan Pulomaniang Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Melakukan**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anak **NOVITA PUTRY PRAJA Alias NOVITA**, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.8320038777 tanggal 05 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kolaka Drs.H.ISMAIL, M.Si yang menyatakan bahwa Anak lahir pada tanggal 01 November 2005 merupakan Anak ke Satu dari Suami-Istri ARDHIAN DWI CAHYANTO dan HARIYANI;
- Bahwa Anak DJALAL menyetubuhi Anak NOVITA sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa **Untuk Kejadian Pertama**, pada bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 23.00 wita, awalnya Anak NOVITA meminta Anak DJALAL untuk menjemput Anak NOVITA kemudian Anak DJALAL membawa Anak NOVITA jalan-jalan lalu sekira pukul 00.00 wita, Anak DJALAL mengajak Anak NOVITA kerumahnya di Jalan Pulomaniang Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. Saat berada di rumah Anak DJALAL, Anak NOVITA berbincang-bincang dengan Anak DJALAL dengan posisi berbaring didalam kamar Anak DJALAL kemudian Anak NOVITA memeluk Anak DJALAL lalu sekira pukul 00.30 wita Anak NOVITA berkata kepada Anak DJALAL "*Kalau kamu serius sama saya, mau ko tidur saya kalau ko tidak jijik sama saya karena saya sudah tidak suci (tidak perawan)*" kemudian Anak DJALAL berkata "*Masa begitu caranya kasi bukti*" kemudian Anak NOVITA berkata "*Iya begitu mi karena ko biasa juga berhubungan (bersetubuh) dengan perempuan*" kemudian Anak DJALAL membuka celana serta celana dalam Anak NOVITA sampai terlepas lalu Anak DJALAL juga membuka celana serta celana dalamnya kemudian Anak DJALAL mencium bibir Anak NOVITA lalu Anak DJALAL memasukkan jari telunjuknya kedalam vagina Anak NOVITA kemudian Anak DJALAL mencium Anak NOVITA lalu menaikkan kaki Anak NOVITA dalam posisi mengangkang kemudian Anak DJALAL memasukkan penisnya kedalam vagina Anak NOVITA secara berulang kali sambil menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih sekitar 2 (dua) menit lalu Anak DJALAL menumpahkan spermanya diatas tempat tidur kemudian Anak DJALAL masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan diri lalu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak NOVITA kembali ke kamar memakai celana Anak NOVITA kemudian Anak NOVITA kembali berbincang-bincang dengan Anak DJALAL lalu Anak DJALAL mengantar Anak NOVITA pulang;

- Bahwa **Untuk Kejadian Kedua**, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 15.30 wita Anak NOVITA tertidur dikamar Anak DJALAL hingga pukul 18.00 wita lalu Anak DJALAL membawakan Anak NOVITA makanan kedalam kamar untuk berbuka puasa lalu sekira pukul 19.30 wita Anak DJALAL mengajak Anak NOVITA berubungan badan dengan mengatakan **"Ayo mi"** saat itu Anak NOVITA mengatakan **"Apa ayo mi ah nda mauka"** kemudian Anak DJALAL terus mengatakan **"Ayo mi"** dan langsung membuka celana Anak NOVITA secara paksa kemudian membuka celananya lalu mencium bibir Anak NOVITA kemudian memasukkan jari telunjuknya kedalam vagina Anak NOVITA hingga basah setelah itu Anak DJALAL memasukkan penisnya kedalam kemaluan vagina Anak NOVITA kemudian Anak DJALAL menaikturunkan pantatnya sekitar 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma diatas kasur setelah itu Anak NOVITA ke kamar mandi untuk bersih-bersih;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wita keluarga Anak NOVITA datang ke rumah Anak DJALAL dengan maksud untuk mencari Anak NOVITA namun Anak DJALAL mengatakan bahwa Anak NOVITA tidak berada dirumahnya sehingga Anak DJALAL diajak oleh keluarga Anak NOVITA untuk mencari Anak NOVITA ke rumah teman Anak NOVITA kemudian saat berada disana, teman Anak NOVITA mengatakan bahwa Anak NOVITA berada dirumah Anak DJALAL hingga akhirnya Anak DJALAL mengaku bahwa Anak NOVITA berada dirumahnya kemudian Anak NOVITA dijemput lalu dibawa pulang dan keluarga Anak NOVITA melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak NOVITA, Anak DJALAL melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan langsung membuka celana Anak NOVITA secara paksa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 470/04/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SRI NOVIATI dokter pada RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH, telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 21 April 2021 pukul 13.30 wita atas nama **NOVITA PUTRY PRAJA**, dengan kesimpulan:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien masuk IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek lama pada selaput darah arah jam tiga koma empat koma tujuh dan sebelas akibat kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Anak **MUH. DJALAL TALABANI Alias JALAL Bin RAMLAN** (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.832.0053814 pada tanggal 29 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kolaka H. SYAHRIR AHMAD, S.E. yang menyatakan bahwa Anak lahir pada tanggal 28 September 2003 sehingga belum berusia 18 tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak), pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di rumah Anak DJALAL yang beralamatkan di Jalan Pulomaniang Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anak **NOVITA PUTRY PRAJA Alias NOVITA**, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.8320038777 pada tanggal 05 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kolaka Drs.H.AISMAIL, M.Si yang menyatakan bahwa Anak lahir pada tanggal 01 November 2005 merupakan Anak ke Satu dari Suami-Istri ARDHIAN DWI CAHYANTO dan HARIYANI;
- Bahwa Anak DJALAL menyetubuhi Anak NOVITA sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Untuk Kejadian Pertama**, pada bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 23.00 wita, awalnya Anak NOVITA meminta Anak DJALAL untuk menjemput Anak NOVITA kemudian Anak DJALAL membawa Anak NOVITA jalan-jalan lalu sekira pukul 00.00 wita, Anak DJALAL mengajak Anak NOVITA kerumahnya di Jalan Pulomaniang Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. Saat berada dirumah Anak DJALAL, Anak NOVITA berbincang-bincang dengan Anak DJALAL dengan posisi berbaring didalam kamar Anak DJALAL kemudian Anak NOVITA memeluk Anak DJALAL lalu sekira pukul 00.30 wita Anak NOVITA berkata kepada Anak DJALAL "*Kalau kamu serius sama saya, mau ko tidur saya kalau ko tidak jijik sama saya karena saya sudah tidak suci (tidak perawan)*" kemudian Anak DJALAL berkata "*Masa begitu caranya kasi bukti*" kemudian Anak NOVITA berkata "*Iya begitu mi karena ko biasa juga berhubungan (bersetubuh) dengan perempuan*" kemudian Anak DJALAL membuka celana serta celana dalam Anak NOVITA sampai terlepas lalu Anak DJALAL juga membuka celana serta celana dalamnya kemudian Anak DJALAL mencium bibir Anak NOVITA lalu Anak DJALAL memasukkan jari telunjuknya kedalam vagina Anak NOVITA kemudian Anak DJALAL mencium Anak NOVITA lalu menaikkan kaki Anak NOVITA dalam posisi mengangkang kemudian Anak DJALAL memasukkan penisnya kedalam vagina Anak NOVITA secara berulang kali sambil menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih sekitar 2 (dua) menit lalu Anak DJALAL menumpahkan spermanya diatas tempat tidur kemudian Anak DJALAL masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan diri lalu Anak NOVITA kembali ke kamar memakai celana Anak NOVITA kemudian Anak NOVITA kembali berbincang-bincang dengan Anak DJALAL lalu Anak DJALAL mengantar Anak NOVITA pulang;
- Bahwa **Untuk Kejadian Kedua**, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 15.30 wita Anak NOVITA tertidur dikamar Anak DJALAL hingga pukul 18.00 wita lalu Anak DJALAL membawakan Anak NOVITA makanan kedalam kamar untuk berbuka puasa lalu sekira pukul 19.30 wita Anak DJALAL mengajak Anak NOVITA berhubungan badan dengan mengatakan "**Ayo mi**" saat itu Anak NOVITA mengatakan "**Apa ayo mi ah nda mauka**" kemudian Anak DJALAL terus mengatakan "**Ayo mi**" dan langsung membuka celana Anak NOVITA secara paksa kemudian membuka celananya lalu mencium bibir Anak NOVITA kemudian memasukkan jari telunjuknya kedalam vagina Anak NOVITA hingga basah setelah itu Anak DJALAL memasukkan penisnya kedalam kemaluan vagina Anak NOVITA

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak DJALAL menaikturunkan pantatnya sekitar 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma diatas kasur setelah itu Anak NOVITA ke kamar mandi untuk bersih-bersih;

- Bahwa Anak melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk bersebutuh dengannya dengan mengatakan "**Ayo mi**" saat itu Anak NOVITA menolak kemudian Anak DJALAL terus mengatakan "**Ayo mi**" dan langsung membuka celana Anak NOVITA;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 470/04/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SRI NOVIATI dokter pada RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH, telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 21 April 2021 pukul 13.30 wita atas nama **NOVITA PUTRY PRAJA**, dengan kesimpulan:

Pasien masuk IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek lama pada selaput darah arah jam tiga koma empat koma tujuh dan sebelas akibat kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban Novita Putri Praja Alias Novita** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan karena Anak telah melakukan persetubuhan antara Anak Korban Anak;
 - Bahwa kejadian pertama terjadi sekitar awal bulan Februari 2021 pada pukul 23:00 Wita dan kejadian kedua pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat dirumah Anak yang beralamat di Jln Pulau Maniang Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomala Kab. Kolaka;
 - Bahwa Korban sudah lama kenal dengan Anak dan antara Anak dan Korban ada hubungan pacaran;
 - Bahwa Korban pertama kali kenal dengan Anak pada tahun 2020 dimana pada awalnya Anak Korban dan Anak hanya teman biasa saja kemudian berpacaran;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak sebanyak dua kali;
- Bahwa kronologis kejadiannya, pada malam sebelum kejadian Anak sudah chatting untuk ketemu di WC Sekolah esok hari;
- Bahwa kronologisnya kejadiannya yakni sekitar bulan ferburiari 2021 Anak Korban meminta Anak untuk menjemput Anak Korban di rumah dan kemudian Anak membawa Anak Korban jalan-jalan dan setelah itu membawa Anak Korban kerumahnya yang pada saat itu rumah Anak sepi dan tidak ada orang. Dirumah tersebut Anak Korban bercerita dengan Anak "kalau kamu serius sama saya mau ko tidari saya kalau kamu tidak jijik sama saya karena saya sudah tidak suci (tidak perawan)" dan kemudian Anak berkata "masa begitu caranya kasi bukti" kemudian Anak Korban Berkata "iya begitu mi" karena kau bisa juga berhubungan (bersetubuh) dengan perempuan" kemudian Anak berkata "itu dulu, sebelum saya kenal sama kamu, kamu sendiri jhi yang nasehati saya biar tidak kasih begitu perempuan, tapi malah kamu yang ajak saya begitu (bersetubuh)" kemudian Anak Korban berkata "biar mi, satu kali ini saja karena saya mau tahu kau jijik sama saya atau tidak" kemudian Anak berkata "iyo tapi jangan ko marah". kemudian Anak jalan membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas dan Anak Jalal juga membuka celananya kemudian mencium bibir saya dan menaikan kedua lutut saya dengan posisi yang mengangkang dan memasukan penis kedalam vagina saya dan menggoyang-goyangkan sekitar dua menit dan menumpahkan spermanya diatas kasur dan setelah itu Anak Korban mandi dan memakai pakaiannya dan kejadian kedua juga dirumah Anak pada hari Senin tanggal 19 April tahun 2021 sekitar pukul 19:30 Anak mengajak Anak Korban bersetubuh dengan cara "ayo mi" saat itu Anak Korban mengatakan "apa ayo mi, ah nda mau kah", akan tetapi Anak langsung membuka celana Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban lalu memasukan jari telunjuknya kedalam vagina saya hingga basah, dan setelah itu Anak memasukan penisnya kedalam vagina dan menggoyang-goyangkan sekitar 3 menit lalu menumpahkan spermanya diatas kasur lalu Anak Korban mandi setelah itu tante Anak Korban datang menjemput;
- Bahwa kejadian yang pertama tidak ada orang, dan kejadian ada saudara (Kakak) Anak, dan pada kejadian yang pertama Anak Korban tidak dipaksa, karena Anak Korban yang mengajak Anak untuk bersetubuh namun pada kejadian yang kedua Anak Korban sempat menolak, namun Anak terus mengajak Anak Korban.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak memaksa sewaktu bersetubuh hanya pada kejadian kedua terus membujuk Anak Korban untuk bersetubuh;
- Bahwa asalan Anak Korban membujuk Anak untuk bersetubuh karena waktu hanya menguji Anak apakah dia jijik atau tidak kepada Anak Korban karena sebelumnya Anak Korban sudah pernah berhubungan badan (bersetubuh) dengan orang lain;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah diberikan imbalan oleh Anak pada saat sebelum dan sesudah bersetubuh;
- Bahwa saat itu kondisi penerangan dalam kamar tempat kejadian agak reman-remang karena ada cahaya dari luar kamar;
- Bahwa semua keluarga Anak Korban telah mengetahui tentang kejadian ini;
- Bahwa Anak setelah dua minggu kejadian pertama mengaku bahwa kalau ada apa-apa nanti saya bertanggung jawab;
- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan Penis Anak masuk kedalam Vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sadar pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak pada saat kejadian pertama, mau tes-tes saja bersetubuh;
- Bahwa Anak Korban tidak dalam tekanan dalam melakukan hubungan badan dengan Anak;
- bahwa Anak korban dari pertama ketemu sudah ada rasa suka kepada Anak;
- Bahwa orang tua Anak korban ada dirumah pada saat menjemput Anak Korban pada saat itu namun mereka tidak tahu kalau Anak Korban keluar;
- Bahwa Anak Korban pulang sekitar pukul 01:30 Wita dengan diantar Anak dan orang tua Anak Korban sudah tidur dan saat itu Anak Korban selalu lewat pintu samping;

Bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut diatas Anak mengatakan tidak keberatan dan menyatakan semuanya benar;

2. **Saksi Dewi Aprianti. ST alias Dewi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan perkara persetubuhan;
- Bahwa pelakunya adalah Anak Djalal, dan yang menjadi korban adalah ponakan kandung Saksi yang bernama Novita alias Putri;
- Bahwa Kejadian Saksi tahu dari pengakuan korban, Kejadian yang pertama kali pada sekitar awal bulan Februari 2021 sekitar pukul 23.00 wita dan yang kedua pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 19.30 wita dirumah Anak yang beralamat di Jl. Pulomaniang Kel. Dawi-dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui kejadian persetubuhan antara Anak dan korban awalnya Saksi dapat pesan WA dari kakak Saksi, (bapak

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban) yang mengatakan “Putri lari lagi dari rumah”, dan tidak lama kemudian Saksi dan suami Saksi kerumah korban untuk mengetahui lebih jelasnya, dan saat itu ibu korban mengatakan bahwa korban berada dirumah Anak karena melihat story korban dengan Anak waktu itu. Lalu kemudian Saksi bersama suami Saksi dan pak Hanafi mendatangi rumah Anak, akan tetapi Anak mengatakan korban tidak berada dirumah dan kemudian Saksi bersama ipar Anak mendatangi rumah teman –teman korban akan tetapi tidak menemukannya, dan tidak lama kemudian kakak ipar Anak jujur mengaku bahwa korban berada dirumah Anak, sehingga Saksi bersama suami kembali kerumah Anak dan menjemput korban pulang dan selanjutnya ibu korban melaporkan kejadian tersebut di Polsek Pomalaa;

- Bahwa hubungan Anak dengan Anak Korban adalah hanya teman biasa saja dan Saksi sendiri tahu tentang persetubuhan dari cerita Anak Korban dimana mereka bersetubuh sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi tahu bagaimana cara Anak korban disetubuhi oleh Anak, namun kondisi korban waktu saksi menemukannya dirumah Anak waktu itu;
- Bahwa hubungan Anak dengan Anak Korban telah diketahui oleh orang tua Anak Korban dan Anak sudah pernah diperingati oleh ibu korban kerumah Anak sekitar pukul 20.00 wita bersama suami dan pak Hanafi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa korban ada dirumah Anak waktu itu tahu dengan melihat History korban dengan foto bersama Anak sambil berpelukan;
- Bahwa waktu itu saksi tidak langsung menemukan korban dirumah Anak tersebut diman apada awalnya bertemu dengan Anak dan mengatakan korban tidak ada dirumah, mungkin pergi dirumah temannya, dan saat itu Saksi mengajak Anak dan kakak Ipar Anak untuk pergi bersama – sama mencari korban dirumah temannya, akan tetapi korban tidak ada;
- Bahwa waktu dalam perjalanan pulang, kakak ipar korban mengaku bahwa korban ada didalam rumah Anak, dan setelah itu kami kembali kerumah Anak dan menemukan korban bersembunyi didalam lemari, setelah itu kami membawa korban pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pomalaa oleh Ibu Anak Korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Anak mengatakan tidak keberatan dan menyatakan semuanya benar;

3. Saksi Hariani alias Ani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan masalah persetubuhan yang dilakukan Anak dengan Anak Korban yang merupakan Anak Saksi yang bernama Novita alias Putri;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut Saksi tahu dari pengakuan Anak Korban, kejadian yang pertama kali pada sekitar awal bulan Februari 2021 sekitar pukul 23.00 wita dan yang kedua pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 19.30 wita di rumah Anak yang beralamat di Jl. Pulomaniang Kel. Dawi-dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka namun Saksi tidak lihat langsung melihat kejadiannya;
- Bahwa pada saat Saksi tahu dari Anak Korban saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tahu waktu korban keluar rumah saat kejadian yang kedua tersebut dimana awalnya pada hari senin tanggal 19 April 2021 2 (dua) orang teman korban datang ke rumah dan mengajak korban untuk pergi mengerjakan tugas, dan saat itu korban pamit kepada Saksi, dan Saksi ijin asal cepat pulang, dan sekitar pukul 14.30 korban belum pulang dan ayahnya pergi ke rumah Peni di Pesouha untuk menjemput korban, akan tetapi korban tidak ada dan HP korban dimatikan. setelah itu Saksi bersama ayah korban pergi mencarinya disekitar by pass, akan tetapi Saksi tidak temukan, dan setelah itu Saksi menelepon Peni dan mengatakan "dimana kamu mengantar Novita?" dan Peni jawab Saksi antar dirumahnya Djalal, dan setelah itu suami Saksi menghubungi adiknya Dewi dan bersama suaminya ke rumah Anak, dan Awalnya Anak tidak mengakui kalau korban berada dirumahnya, akan tetapi setelah di desak, ipar Anak yang mengaku kalau korban berada didalam rumah Anak;
- Bahwa pada saat Anak ditanya waktu itu tidak langsung mengaku waktu saksi Dewi dan suaminya datang mencari korban dirumahnya dimana awalnya Anak tidak mengaku dan mengatakan mungkin dirumah temannya, dan saat itu saksi Dewi dan suaminya mengajak Anak dan ipar Anak untuk mencari korban dirumah Peni akan tetapi tidak menemukannya;
- Bahwa setelah pulang dari rumah Peni, ipar Anak mengaku bahwa korban berada dirumah Anak bersembunyi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah peringati Anak di Pos Sekuriti supaya tidak berhubungan lagi dengan korban;
- Bahwa yang melaporkan kejadiannya adalah Saksi bersama suami Saksi yang melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui korban jika keluar malam selalu dengan Anak, Saksi tahu dari chat dan telepon dari Anak kepada korban, karena Saksi sering periksa HP korban;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah mengetahui korban sering keluar malam dengan Anak adalah Saksi pernah lapor ke Pos Sekuriti, kalau ada anak Saksi keluar malam, tolong ditahan saja;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Saksi peringatkan, korban tetap saja keluar malam dan dijemput oleh Anak;
- Bahwa setahu saksi Anak Korban mengaku kepada Saksi ia keluar malam 2 (dua) kali seminggu;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi selalu periksa kamar korban setiap malam;
- Bahwa sebelumnya kejadian pernah Saksi bersama suami pergi mencari korban yang keluar malam;
- Bahwa setahu saksi yang menghubungi terlebih dahulu adalah Anak, saksi tahu dengan melihat chat korban;
- Bahwa Anak pernah datang kerumah sekitar dini hari tanpa sepengetahuan kami, dan kemudian pergi setelah diketahui dan sandalnya tertinggal dikamar korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Anak mengatakan tidak keberatan dan menyatakan semuanya benar.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa dalam perkara ini sehubungan masalah persetubuhan yang Anak lakukan dengan Anak Korban sebanyak dua kali;
- Bahwa kejadiannya yang pertama kali pada sekitar awal bulan Februari 2021 sekitar pukul 23.00 wita dan yang kedua pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 19.30 wita dirumah Saksi yang beralamat di Jl. Pulomaniang Kel. Dawi-dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa dalam melakukan hubungan persetubuhan antara Anak dan Anak Korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa Anak pernah datang kerumah korban dan menginap dirumahnya Anak Korban dan waktu itu Anak datang sekitar pukul 04.00 wita dan saat Anak hanya bermain game dengan Anak Korban;
- Bahwa alasan Anak Korban menyuruh Anak datang Waktu itu karena Anak Korban bilang rindu;
- Bahwa Anak pacaran dengan Anak Korban 2 (dua) bulan setelah persetubuhan yang pertama;
- Bahwa kejadian pertama sampai Anak menyetubuhi Anak Korban dimana awalnya Anak Korban chat di WA minta jemput untuk jalan – jalan, dan setelah Anak jemput dan jalan – jalan disekitar by pass Anak ajak Anak korban ke rumah Anak, dan setibanya dirumah korban langsung masuk kamar Anak dan baring – baring ditempat tidur dan memeluk Anak sembari memegang kemaluan Anak, kemudian korban berkata “kalau kau serius kasi begitu ka”. Kemudian Anak membuka celana dan celana Anak Korban kemudian menyetubuhinya sekitar 2 (dua) menit dan menumpahkan sperma di kasur;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak belum pernah menyetubuhi perempuan lain, hanya alasan Anak saja kepada Anak Korban waktu itu bahwa Anak sudah selalu berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa setelah Anak di laporkan ke kantor polisi maka 3 (tiga) minggu setelah dilapor Polisi baru kemudian Saksi ditahan;
- Bahwa Ibu dan bapak Anak sudah bercerai tahun 2019, dan ibu Anak sudah menikah lagi di Unaaha dan Anak bersaudara 4 (empat) orang laki semua dan semua saudara saksi masih tinggal dengan bapak;
- Bahwa Anak berkomunikasi dengan ibu seminggu sekali namun Anak Saksi menginginkan itu tapi bapak bilang sudah tidak bisa ibunya sudah menikah lagi;
- Bahwa Anak tahu bahwa berhubungan badan dengan perempuan masih dibawa umur itu dan bisa dihukum;
- Bahwa Anak akan tetap berhubungan badan dengan korban jika tahu itu bisa dihukum;
- Bahwa acara Anak menyetubuhi korban pada kejadian awalnya Saksi masukkan jari telunjuk Anak kedalam vagina korban dan setelah itu menyetubuhi korban dan menumpahkan sperma Anak diatas kasur;
- Bahwa anak belum pernah dihukum dan dalam menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan;
- Bahwa cara Anak menyetubuhi korban pada kejadian awalnya Saksi masukkan jari telunjuk Anak kedalam vagina korban dan setelah itu menyetubuhi korban dan menumpahkan sperma Anak diatas kasur;
- Bahwa anak belum pernah dihukum dan dalam menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan.
- Bahwa kejadian kedua Anak menyetubuh Anak Korban adalah pada senin tanggal 19 April 2021 dan pada saat itu Anak yang mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan pada saat itu Anak Korban tidak langsung mau akan tetapi setelah Anak merayunya maka ia mau disetubuhi, sedangkan pada kejadian pertama Anak Korban yang mengajak Anak untuk melakukan persetubuhan dimana awalnya ia yang memegang kemaluan Anak dan itu atas inisiatifnya sendiri;
- Bahwa pada saat Anak Korban datang ke rumah Anak diantar oleh teman-temannya dan Anak menyampaikan kepada teman-temannya "nanti Saya yang antar korban pulang";
- Bahwa setahu Anak pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, ia masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa kepada Anak diperlihatkan barang bukti berupa pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat terjadi persetubuhan, ternyata dibenarkan oleh Anak;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 740.AL.8320038777 tertanggal 5 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. M. Ismail., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka atas nama Novita Putry Praja yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 1 November 2005 yang merupakan anak dari pasangan suami-isteri Ardhian Dwi Cahyanto dan Hariyani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 470/04/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SRI NOVIATI dokter pada RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH, telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 21 April 2021 pukul 13.30 wita atas nama **NOVITA PUTRY PRAJA**, dengan kesimpulan:

Pasien masuk IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek lama pada selaput darah arah jam tiga koma empat koma tujuh dan sebelas akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah baju kaos berwarna hitam.
- 1 (Satu) buah celana kain panjang warna biru dengan motif kotak-kotak.
- 1 (Satu) buah baju dalam berwarna hitam.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah pula diakui oleh Anak Korban dan Saksi serta Anak bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Anak atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), namun Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi **a de charge**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dalam hubungannya satu sama lain serta dengan bukti surat tersebut di atas, maka dapat konstatir tentang fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak diperiksa di persidangan karena berhubungan masalah persetubuhan yang Anak lakukan dengan Anak Korban yang bernama Novita Putry Praja;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan sebanyak dua kali, yang pertama kali pada sekitar awal bulan Februari 2021 sekitar pukul 23.00 wita dan yang kedua pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumah orang tua Anak yang beralamat di Jl. Pulomaniang Kel. Dawi-dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa benar antara Anak dan Anak Korban dalam melakukan hubungan persetubuhan ada hubungan pacaran;
- Bahwa benar pada saat terjadi persetubuhan antara Anak dan Anak Korban awalnya Anak Korban chat di WA minta jemput untuk jalan – jalan, dan setelah Anak jemput dan jalan – jalan disekitar by pass Anak ajak Anak korban ke rumah Anak, dan setibanya di rumah korban langsung masuk kamar Anak dan baring – baring ditempat tidur dan memeluk Anak sembari memegang kemaluan Anak, kemudian korban berkata “*kalau kau serius kasi begitu ka*”. Kemudian Anak membuka celana dan celana Anak Korban kemudian menyetubuhinya sekitar 2 (dua) menit dan menumpahkan sperma di kasur;
- Bahwa benar kedua kali persetubuhan yang dilakukan Anak bersama dengan Anak Korban terjadi di rumah orang tua Anak;
- Bahwa benar Anak dan Anak Korban diketahui oleh pihak keluarga telah melakukan persetubuhan karena seharian Anak Korban tidak pulang rumah sehingga ayah Anak Korban meminta tolong kepada bibi Anak Korban untuk dicari, kemudian bibi Anak Korban bersama dengan suami mencarinya ke rumah orang tua Anak namun tidak ditemukan sehingga dicek di rumah kedua teman Novita namun tidak diketemukan juga Anak Korban hingga akhirnya ada teman kakak Anak memberitahukan bahwa Anak Korban ada didalam;
- Bahwa benar setelah mengetahui pihak keluarga akhirnya bertanya kepada Anak Korban Novita apakah telah pernah bersetubuh sebanyak dua kali, sehingga oleh bibi dan paman serta ayah Anak Korban langsung digelandang di kantor polisi;
- Bahwa benar Anak Korban Novita lahir pada tanggal 5 Mei tahun 2010 sehingga umur Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan masih berusia enam belas tahun;
- Bahwa benar Anak belum pernah dihukum dan dalam menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan Anak tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan berbentuk Alternatif, sebagaimana diatur dalam pasal :

Dakwaan Pertama: Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

atau

Dakwaan Kedua: Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Anak, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi Hakim cukup memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Anak ini adalah dakwaan **Kedua** oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Anak, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap orang”**;
2. Unsur **Dengan sengaja membujuk Anak kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur ad. 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa (Anak) dalam perkara ini, dan yang dimaksud *Setiap Orang* adalah sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan anak **Muh. Djalal Talabani Alias Jalal Bin Ramlan** tidak berkeberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta pula Anak selama pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut Hakim, Anak adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh Hakim Anak tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi pada diri Anak;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang sifatnya alternatif yang maksudnya tidak perlu keduanya dibuktikan, namun jika salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan kata “serangkaian kata bohong” adalah rangkaian kata-kata tidak benar atau rekayasa, dan pengertian kata “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Anak Korban, dan Saksi-Saksi serta keterangan Anak, bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran yang mengatakan bahwa Anak diperiksa di persidangan karena berhubungan masalah persetubuhan yang Anak lakukan dengan Anak Korban yang bernama Novita Putry Praja dimana Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan sebanyak dua kali, yang pertama kali pada sekitar awal bulan Februari 2021 sekitar pukul 23.00 wita dan yang kedua pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumah orang tua Anak yang beralamat di Jl. Pulomaniang Kel. Dawi-dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka. Sebelumnya antara Anak dan Anak Korban dalam melakukan hubungan persetubuhan ada hubungan pacaran. Adapaun kronologis pada saat terjadi persetubuhan antara Anak dan Anak Korban awalnya Anak Korban chat di WA minta jemput untuk jalan – jalan, dan setelah Anak jemput dan jalan – jalan disekitar by pass Anak ajak Anak korban ke rumah Anak, dan setibanya di rumah korban langsung masuk kamar Anak dan baring – baring ditempat tidur dan memeluk Anak sembari memegang kemaluan Anak, kemudian korban berkata “kalau kau serius kasi begitu ka”. Kemudian Anak membuka celana dan celana Anak Korban kemudian menyetubuhinya sekitar 2 (dua) menit dan menumpahkan sperma di kasur. Bahwa kedua kali persetubuhan yang dilakukan Anak bersama dengan Anak Korban terjadi di rumah orang tua Anak dan ketika Anak dan Anak Korban diketahui oleh pihak keluarga telah melakukan persetubuhan karena

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharian Anak Korban tidak pulang rumah sehingga ayah Anak Korban meminta tolong kepada bibi Anak Korban untuk dicari, kemudian bibi Anak Korban bersama dengan suami mencarinya ke rumah orang tua Anak namun tidak ditemukan sehingga dicek di rumah kedua teman Novita namun tidak diketemukan juga Anak Korban hingga akhirnya ada teman kakak Anak memberitahukan bahwa Anak Korban ada didalam, setelah mengetahui pihak keluarga akhirnya bertanya kepada Anak Korban Novita apakah telah pernah bersetubuh sebanyak dua kali, sehingga oleh bibi dan paman serta ayah Anak Korban langsung digelendang di kantor polisi. Anak Korban Novita lahir pada tanggal 5 Mei tahun 2010 sehingga umur Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan masih berusia enam belas tahun;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi, Anak Korban dan Anak bersesuaian dengan bukti surat berupa kutipan Akta Kelahiran Nomor 740.AL.8320038777 tertanggal 5 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. M. Ismail., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka atas nama Novita Putry Praja yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 1 November 2005 yang merupakan anak dari pasangan suami-isteri Ardhian Dwi Cahyanto dan Hariyani;

Menimbang, bahwa selain itu keteranga para Saksi, Anak Korban dan Anak bersesuaian dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 470/04/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SRI NOVIATI dokter pada RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH, telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 21 April 2021 pukul 13.30 wita atas nama **NOVITA PUTRY PRAJA**, dengan kesimpulan:

Pasien masuk IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek lama pada selaput darah arah jam tiga koma empat koma tujuh dan sebelas akibat kekerasan benda tumpul.

Demikian juga dengan barang bukti yang telah dihadirkan dipersindangan berupa:

- 1 (Satu) buah baju kaos berwarna hitam.
- 1 (Satu) buah celana kain panjang warna biru dengan motif kotak-kotak.
- 1 (Satu) buah baju dalam berwarna hitam.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian membujuk, pengertian Anak dan pengertian persetubuhan maka Hakim menilai bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Anak telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur dari Penuntut Umum sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan **kedua** Penuntut Umum tersebut yaitu **membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana apa yang paling sesuai untuk dijatuhkan kepada Anak perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan dalam dalam Undang-Undang RI nomor:11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor:11 tahun 2012 dilaksanakan dengan Asas-Asas sebagai berikut: a. Perlindungan, b.Keadilan, c. Non-Diskriminasi, d. Kepentingan Terbaik bagi Anak e.Penghargaan Terhadap Pendapat Anak, f. Kelangsungan dan tumbuh kembang Anak, g. Pembinaan dan Pembimbingan Anak, h. Proporsional, l. Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan sebagai upaya terakhir dan j. **Penghindaran pembalasan;**

Bahwa dalam pasal 71 UU No.11 No.2012 diatur tentang jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah terdiri atas:

(1) Pidana Pokok bagi Anak

- a. Pidana Peringatan
- b. Pidana dengan syarat;
 - 1). Pembinaan diluar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Pemenuhan kewajiban adat

dan pidana penjara adalah merupakan pilihan terakhir sehingga untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak harus benar-benar merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dan diberikan seringan-ringannya karena ketika menjatuhkan pidana penjara kepada Anak maka akan *melabeling* Anak sebagai "***Terpidana***" sehingga secara psikologis bisa menghambat perkembangan dalam pertumbuhannya terutama tekanan secara psikologis oleh karena itu bila dinilai ada pidana yang lebih mendidik kepada Anak dan kepentingan terbaik buat Anak maka pilihan pidana tersebutlah yang dikenakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No.11 tahun 2012 telah ditaur bahwa "*Anak dijatuhi pidana Penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat kemudian dalam ayat (5) juga dikatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;*

Menimbang, bahwa tujuan utama penjatuhan pidana kepada Anak bukan semata-mata untuk menghukum badan si Anak namun yang utama adalah dengan adanya penjatuhan pidana tersebut membuat Anak menginsyafi kesalahan dan keadaan akhirnya menjadi pulih sebagai sediakala, sebagaimana ditekankan mengenai kewajiban kepada Penegak Hukum untuk mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* sebagai filosofi lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga apabila dilihat dari fakta persidangan Anak melakukan persetubuhannya karena pada awalnya dirangsang oleh Anak Novita dengan tujuan untuk membuktikan cintanya sehingga pada persetubuhan kedua terjadi karena dilatarbelakangi telah ada perbuatan persetubuhan pertama;

Menimbang, bahwa disisi lain Hakim juga harus memperhatikan rekomendasi dan saran dari laporan penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang memberikan saran agar Anak dikenai Sanksi Hukum berupa pidana penjara yang seringan-ringannya yang mengacu pada pasal Pasal 71 ayat (1) huruf e UU. No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien Anak bernama MUH. DJALAL TALABANI Alias JALAL BIN RAMLAN lahir di Pomalaa pada tanggal 28 September 2003, Anak ke-4 dari 4 bersaudara

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



dari pasangan Bapak Ramlan dan Ibu KAMIRIYAH. Orang tuanya mengurus dan membesarkan klien dengan penuh kasih sayang dengan lingkungan keluarga dengan status ekonomi yang kurang mampu. Klien terlibat tindak pidana persetubuhan anak dibawa umur karena klien dan korban pacaran bahkan sudah dua kali klien bersetubuh dengan Korban;

2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini karena terpengaruh pergaulan teman-teman klien. Faktor lain juga yang turut berperan adalah:
 - a. Usia klien masih dibawah umur dan belum paham akan akibatnya;
 - b. Pola pergaulan anak/remaja yang tidak sehat;
 - c. Kurangnya pendidikan formal dan pengetahuan agama;
 - d. Kurang maksimalnya pengawasan orang tua;
 - e. Kemajuan teknologi informasi yang tidak digunakan sebagaimana mestinya
 - f. Kurangnya pemahaman tentang tata krama dan norma yang berlaku dimasyarakat;
3. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan adalah benar dan klien menyesali perbuatannya. Klien bersedia bertanggung jawab atas semua resiko yang harus dihadapi bahkan jika klien dipenjara klien siap menjalani hukuman tersebut;
4. Orang tua, masyarakat dan pemerintah setempat berharap agar perkara ini dapat dijadikan pelajaran khususnya bagi keluarga klien dan masyarakat pada umumnya bahwa pengawasan dan pendidikan didalam sebuah keluarga adalah hal yang utama dan pertama bagi keberlangsungan perkembangan dan masa depan anak;
5. Pihak keluarga korban tidak terima dan keluarga korban berharap agar klien dapat dihukum setinggi-tingginya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan saran dan rekomendasi dari Petugas Bapas serta peraturan perundang-undangan dalam UU RI NO. 11 tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Pidana Anak (SPPA) perlu juga diperhatikan **kondisi dan latar belakang** terjadinya tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak dalam perkara a *quo* maka hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kejahatan seksual adalah suatu kejahatan yang membuat aib dan merusak mental pelaku Anak dan Anak korbannya, apalagi keduanya adalah anak yang memiliki jiwa yang masih sangat labil dan sedang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari jati dirinya, sehingga itu merusak jiwa dan mental mereka baik jangka pendek maupun jangka panjang, bahkan kepada pelaku sendiri akan menjadikan jiwanya menjadi kotor sehingga memang perlu dilakukan tindakan atau pelajaran kepada pelaku kejahatan seksual itu sendiri secara adil dan tegas terlebih lagi pelaku juga adalah Anak agar kelak Anak dan Anak-Anak yang lain tidak dengan mudah melakukan perbuatan yang melanggar asusila dimasyarakat;

Menimbang, bahwa putusan hakim seyogyanya dapat menyentuh pokok permasalahan yang terdalam yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan lebih khusus disesuaikan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dimana terjadinya tindak pidana sepanjang nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia secara umum;

Menimbang, bahwa tindakan Anak kepada Anak korban adalah sebuah tindakan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai agama serta lebih mengikuti naluri hewannya namun anak **Muh. Djalal Talabani Bin Ramlan** yang masih anak-anak mempunyai jiwa yang masih sangat labil dan secara psikologis masih memiliki rasa ingin yang tinggi akan sesuatu hal yang baru dan orang tuanya juga selama proses pemeriksaan perkara telah mengakui kecolongan atas itu semua dan kedepan akan berusaha lebih ketat lagi memberikan nasehat dan pengawasan dan akan membawanya kemanapun ia pergi agar memudahkan unruk dilakukan pengawasan;

Menimbang bahwa dalam pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA dikatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak adalah $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana orang dewasa sedangkan dalam pasal 79 ayat (3) dalam UU SPPA dikatakan bahwa batas minum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagai yang didakwa oleh Penuntut Umum. Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Hakim semua unsur dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan maka pembelaan Penasihat hukum Anak tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim, Pidana Penjara yang harus dijatuhkan kepada Anak menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari oleh Hakim untuk dipilih namun tetap diberikan secara terukur dan jelas dan seringan-ringanya, dengan tidak

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengorbankan filosofi dari Sistem Peradilan Pidana Anak itu sendiri yaitu **“Restorative Justice”** dan dalam perkara *a quo* Anak dan Anak Korban sejatinya sama-sama Korban, karena baik Anak maupun Anak Korban bisa terlibat dalam tindakan yang lebih jauh karena kurang hidupnya control sosial dari masyarakat dan juga keluarga masing-masing terbukti dari pembiaran kedua anak bersama-sama dalam kamar tanpa ada pelarangan dari orang tua, selain itu Anak Korbanlah yang duluan memancing keadaan dengan memegang kemaluan Anak dan bahkan Anak Korban juga yang mengajak Anak untuk melakukan persetubuhan, maka hakim menilai bahwa tidak semestinya Anak memikul sendiri “hukuman” atas kurang optimalnya fungsi-fungsi sosial diatas, sehingga Hakim meskipun sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dinyatakan bersalah melakukan perbuatan membujuk Anak melakukan persetubuhan namun mengenai penjatuhan jumlah pidana, Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum Anak agar dijatuhi Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan enam bulan serta menjalani pengganti denda Pelatihan Kerja selama (3) bulan;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada Anak Muh. Djalal maka dalam rangka menerapkan asas keadilan dan asas non-diskriminasi kepada Anak (Muh. Djalal dan anak Novita) maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan anak Novita yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan bahwa pada kejadian persetubuhan pertama antara Anak dan Anak Novita, ternyata Anak Novita yang duluan membujuk Anak Muh. Djalal untuk dilakukan persetubuhan pada bulan Februari 2021 dan keduanya masih sama-sama Anak yang memiliki hak yang sama untuk dilindungi secara hukum namun disisi lain harus juga diberikan ganjaran apabila melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan tingkat pelanggarannya;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan berdasarkan alasan suka sama suka dikalangan remaja seharusnya diberikan ganjaran kepada kedua pelaku (kecuali pelaku dewasa maka dia yang harus disanksi) mengingat perbuatan persetubuhan tersebut tidak dapat terjadi hanya sepihak saja (kecuali tindakan pemerkosaan). sehingga sanksi hukum tidak hanya dibebankan kepada Anak laki-laki namun sanksi juga harus diberikan kepada Anak perempuan agar supaya kedepan baik Anak laki-laki maupun Anak perempuan sama-sama saling mencegah diri untuk tidak melakukan persetubuhan tersebut;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam uraian Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa **“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 76D UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatas tidak menunjuk pelaku berdasarkan jenis kelamin, baik pada frase **“setiap orang”** maupun pada frase **“Anak”** sehingga dapat dikatakan siapa saja dapat saja dijadikan pelaku yang melakukan persetubuhan dengan Anak (baik laki-laki maupun perempuan) baik dengan kekerasan atau dengan bujuk rayu atau dengan tipu muslihat maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka harusnya kepada Anak Novita diterapkan ketentuan pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) tersebut, dengan menggunakan jo. pasal 55 KUHP yang dikategorikan dengan turut serta melakukan (*medepleger*) agar tidak ada kekeliruan dalam menerapkan pasal tersebut, sehingga tidak ada pemikiran bahwa Anak perempuan tidak dapat diproses sebagai pelaku tindak pidana dalam kasus persetubuhan kepada Anak meski nyata-nyata ia yang berperan dan memulai proses terjadinya persetubuhan antar Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak ada larangan untuk menjadikan Anak Perempuan sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap Anak maka seharusnya instansi-intansi penegak hukum dapat pula menjerat Anak Perempuan sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap Anak sebagaimana dalam perkara *a quo*, namun oleh karena Anak Novita tidak dijadikan sebagai tersangka dalam perkara ini maka Hakim juga tidak dapat mengadilinya dan memberikan hukuman tanpa memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Hakim hanya dapat mengadili dan menentukan apakah Anak Muh. Djalal terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan diberikan sanksi apabila ia terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka kepada Anak Muh. Djalal haruslah dimasukan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) namun lamannya Anak berada dalam LPKA akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri Anak;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain penjatuhan Pidana Pokok Anak juga dikenakan denda namun pidana tersebut diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini (*Pasal 71 ayat (3) UU RI No.11 tahun 2012*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah baju kaos berwarna hitam, 1 (Satu) buah celana kain panjang warna biru dengan motif kotak-kotak, 1 (Satu) buah baju dalam berwarna hitam, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Anak Korban maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **kepada Anak NOVITA PUTRY PRAJA Alias NOVITA**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 (1) KUHP oleh karena Anak terbukti bersalah maka Anak haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal - hal yang memberatkan;

Perbuatan Anak tidak mencerminkan nilai-nilai budaya di Indonesia

Hal-hal yang meringankan

- Anak belum pernah dijatuhi pidana;
- Anak masih sekolah dan masih akan melanjutkan sekolahnya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, Pendapat orang tua Anak, rekomendasi dari Petugas Bapas, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Anak serta tujuan pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak maka penjatuhan pidana terhadap Anak bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **Muh. Djalal Talabani Alias Jalal Bin Ramlan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak untuk Melakukan Perbuatan persetubuhan dengannya"

sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak **Muh. Djalal Talabani Alias Jalal Bin Ramlan**, dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari dan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah baju kaos berwarna hitam.
 - 1 (Satu) buah celana kain panjang warna biru dengan motif kotak-kotak.
 - 1 (Satu) buah baju dalam berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Anak NOVITA PUTRY PRAJA Alias NOVITA

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal **19 Agustus 2021** oleh kami, **Mahmid, S.H.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kolaka, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Yetim Kalalembang S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka dan dihadiri oleh **Ayu Alfiandri Zainal, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dihadapan Anak didampingi oleh Orang Tua, serta Penasihat Hukumnya dan Petugas Bapas Kolaka;

Panitera Pengganti

H a k i m

Yetim Kalalembang, S.H.,

M a h m i d, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka